



PUTUSAN

Nomor 82/Pid.Sus/2017/PT YYY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **AFRILLAH ANDI ARIES Bin ANWAR NURDIN**

Tempat lahir : Ujung Pandang;

Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 14 Agustus 1986.

Jenis kelamin : Laki – Laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : - Jl. S.Poso LR. 77 A no. 12, Rt/Rw : 005/001,
Desa/Kel : Lariang Bangi, Kecamatan
Makassar, Kota : Makassar, Sulawesi
Selatan;

- Kost Putra Jl. Kaliurang Km 09, Dsn.
Klabanan Rt 06 Rw 046, Kel. Sardonoarjo,
Kec. Ngaglik, Kab, Sleman, Yogyakarta;

Agama : Islam.

Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 82/Pen.Pid.Sus/2017/PT.YYY tertanggal 3 November 2017 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara Nomor 340/Pid.Sus/2017/PN.Smn. yang diputus pada tanggal 26 September 2017 tersebut diatas ;

Telah membaca dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan Pengadilan Negeri Sleman sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN:

PERTAMA

Bahwa terdakwa AFRILLAH ANDI ARIES bin ANWAR NURDIN pada hari Minggu tanggal 9 April 2017 sekitar pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2017 atau setidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Jln. Kaliurang km. 09 Dsn. Klaban RT.06/046 Kel. Sardonoharjo Kec. Ngaglik, Kab. Sleman atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa AFRILLAH ANDI ARIES bin ANWAR NURDIN tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 09 April 2017 sekira pukul 01.00 WIB ketika terdakwa diajak saksi JODI KURNIAWAN PRAWOTO bin PARWOTO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) membawa paket sabu yang tersimpan dalam plastik warna putih dibungkus plastik klip dan dibalut lakban warna coklat ke daerah Kecamatan Kalasan, setelah itu pergi ke tempat kost terdakwa. Setibanya di tempat kost terdakwa, saksi JODI KURNIAWAN PRAWOTO bin PARWOTO pergi ke minimarket dengan mengendarai sepeda motor untuk membeli 1(satu) botol minuman cleo, minuman ringan yang ada sedotannya, 1 (satu) buah lampu neon listrik dan 1(satu) buah korek api gas warna bening. Selanjutnya barang-barang tersebut saksi JODI KURNIAWAN PRAWOTO bin PARWOTO bawa ke kamar kost terdakwa, lalu saksi JODI KURNIAWAN PRAWOTO bin PARWOTO membuka bungkus plastik warna putih berisi kristal sabu-sabu yang dibungkus plastik klip dan dibalut lakban warna coklat. Selanjutnya saksi JODI KURNIAWAN PRAWOTO bin PARWOTO merangkai alat hisap sabu (bong) dengan cara botol minuman cleo saksi JODI KURNIAWAN PRAWOTO bin PARWOTO lubangi bagian tutupnya sebanyak dua lubang dan dimasukan sedotan di setiap lubang tutup botol, lalu saksi JODI KURNIAWAN PRAWOTO bin PARWOTO memecah neon listrik, kemudian dibersihkan bagian dalamnya dengan menggunakan tissue sampai bening, selanjutnya pecahan neon tersebut disambungkan dengan salah satu ujung sedotan. Kemudian sabu yang berada di dalam plastik klip saksi JODI KURNIAWAN PRAWOTO bin PARWOTO sendok sebanyak 3 (tiga) kali

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2017/PTYYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 1 (satu) buah potongan sedotan yang ujungnya runcing, lalu terdakwa masukan ke dalam pecahan neon yang telah tersambung dengan bong, selanjutnya sabu tersebut saksi JODI KURNIAWAN PRAWOTO bin PARWOTO bakar dari luar dengan menggunakan korek api, kemudian muncul asap dan kemudian asapnya saksi JODI KURNIAWAN PRAWOTO bin PARWOTO hisap melalui sedotan pada bong secara berulang-ulang layaknya orang merokok. Selanjutnya gantian terdakwa yang menghisap sabu-sabu tersebut.

Namun ketika terdakwa dan saksi JODI KURNIAWAN PRAWOTO bin PARWOTO tersebut sedang mengkonsumsi sabu-sabu, anggota Polda DIY yaitu saksi HERI PURWOKO, S.H., dan saksi FERI NURCHOLI RAHMAD dengan didampingi saksi ZAHIRUDIN ASHODIQ melakukan penggerebekan, penangkapan dan pengeledahan ke kamar kost terdakwa tersebut karena sebelumnya mendapat informasi bahwa saksi JODI KURNIAWAN PRAWOTO bin PARWOTO sering mengkonsumsi narkoba. Selanjutnya terdakwa, saksi JODI KURNIAWAN PRAWOTO bin PARWOTO dan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat sekitar 0,97 gram beserta bungkus plastik klip yang disimpan di dalam saku jaket milik terdakwa, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman cleo dengan dua sedotan menempel ditutupnya dan satu pipet kaca yang disambung pada sedotan, 1 (satu) buah korek api gas warna bening, 1 (satu) buah HP smartfren warna hitam, dan 1(satu) buah potongan sedotan dengan ujung runcing tersebut diamankan ke Mapolda DIY guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa menguasai sabu-sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan sabu-sabu tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta Nomor : 441/01163/C.3 tanggal 13 April 2017 yang ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa yang terdiri dari dr. Woro Umi Ratih, Sp.PK.,M.Kes, Chintya Yuli Astuti, S.Farm, Apt dan Karjiman, SST. kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti dengan No. BB/48.d/IV/2017/Ditresnarkoba dengan nomor Kode Laboratoium 009237/T/04/2017, mengandung **Metamfetamin** seperti terdaftar dalam



Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa AFRILLAH ANDI ARIES bin ANWAR NURDIN pada hari Minggu tanggal 9 April 2017 sekitar pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2017 atau setidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Kost Putra di Jln. Kaliurang km. 09 Dsn. Klaban RT.06/046 Kel. Sardonoharjo Kec. Ngaglik, Kab. Sleman atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri; perbuatan terdakwa AFRILLAH ANDI ARIES bin ANWAR NURDIN tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 09 April 2017 sekira pukul 01.00 WIB ketika terdakwa diajak saksi JODI KURNIAWAN PRAWOTO bin PARWOTO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) membawa paket sabu yang tersimpan dalam plastik warna putih dibungkus plastik klip dan dibalut lakban warna coklat ke daerah Kecamatan Kalasan, setelah itu pergi ke tempat kost terdakwa. Setibanya di tempat kost terdakwa, saksi JODI KURNIAWAN PRAWOTO bin PARWOTO pergi ke minimarket dengan mengendarai sepeda motor untuk membeli 1(satu) botol minuman cleo, minuman ringan yang ada sedotannya, 1 (satu) buah lampu neon listrik dan 1(satu) buah korek api gas warna bening. Selanjutnya barang-barang tersebut saksi JODI KURNIAWAN PRAWOTO bin PARWOTO bawa ke kamar kost terdakwa, lalu saksi JODI KURNIAWAN PRAWOTO bin PARWOTO membuka bungkus plastik warna putih berisi kristal sabu-sabu yang dibungkus plastik klip dan dibalut lakban warna coklat. Selanjutnya saksi JODI KURNIAWAN PRAWOTO bin PARWOTO merangkai alat hisap sabu (bong) dengan cara botol minuman cleo saksi JODI KURNIAWAN PRAWOTO bin PARWOTO lubangi bagian tutupnya sebanyak dua lubang dan dimasukan sedotan di setiap lubang tutup botol, lalu saksi JODI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN PRAWOTO bin PARWOTO memecah neon listrik, kemudian dibersihkan bagian dalamnya dengan menggunakan tissue sampai bening, selanjutnya pecahan neon tersebut disambungkan dengan salah satu ujung sedotan. Kemudian sabu yang berada di dalam plastik klip saksi JODI KURNIAWAN PRAWOTO bin PARWOTO sendok sebanyak 3 (tiga) kali dengan 1 (satu) buah potongan sedotan yang ujungnya runcing, lalu terdakwa masukan ke dalam pecahan neon yang telah tersambung dengan bong, selanjutnya sabu tersebut saksi JODI KURNIAWAN PRAWOTO bin PARWOTO bakar dari luar dengan menggunakan korek api, kemudian muncul asap dan kemudian asapnya saksi JODI KURNIAWAN PRAWOTO bin PARWOTO hisap melalui sedotan pada bong secara berulang-ulang layaknya orang merokok. Selanjutnya gantian membawa bong, lalu tangan kiri terdakwa memegang bong dan tangan kanan terdakwa memegang korek api gas warna bening sambil berusaha menyalakan korek api tersebut. Namun korek api tersebut sulit menyala, lalu saksi JODI KURNIAWAN PRAWOTO bin PARWOTO seketika menyalakan korek api yang lainnya sambil diarahkan ke ujung korek api yang dipegang oleh terdakwa sehingga korek api yang dipegang oleh terdakwa menyala, selanjutnya korek api yang sudah menyala tersebut terdakwa arahkan ke salah satu sedotan yang telah disambungkan dengan kaca warna bening, lalu terdakwa menghisap sedotan yang satunya beberapa kali, lalu terdakwa mengeluarkan asap putih dari mulut terdakwa layaknya orang merokok hingga terdakwa merasa tidak mengantuk.

Namun ketika terdakwa dan saksi JODI KURNIAWAN PRAWOTO bin PARWOTO tersebut sedang mengkonsumsi sabu-sabu, anggota Polda DIY yaitu saksi HERI PURWOKO, S.H., dan saksi FERI NURCHOLI RAHMAD dengan didampingi saksi ZAHIRUDIN ASHODIQ melakukan penggerebekan, penangkapan dan pengeledahan ke kamar kost terdakwa tersebut karena sebelumnya mendapat informasi bahwa saksi JODI KURNIAWAN PRAWOTO bin PARWOTO sering mengkonsumsi narkoba. Selanjutnya terdakwa, saksi JODI KURNIAWAN PRAWOTO bin PARWOTO dan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat sekitar 0,97 gram beserta bungkus plastik klip yang disimpan di dalam saku jaket milik terdakwa, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman cleo dengan dua sedotan menempel ditutupnya dan satu pipet kaca yang disambung pada sedotan, 1 (satu) buah korek api gas warna bening, 1 (satu) buah HP

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2017/PTYYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

smartfren warna hitam, dan 1(satu) buah potongan sedotan dengan ujung runcing tersebut diamankan ke Mapolda DIY guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mengakui ketika dirinya melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak dilengkapi dengan Surat Izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta Nomor : 441/01163/C.3 tanggal 13 April 2017 yang ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa yang terdiri dari dr. Woro Umi Ratih, Sp.PK.,M.Kes, Chintya Yuli Astuti, S.Farm, Apt dan Karjiman, SST. kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti dengan No. BB/48.d/IV/2017/Ditresnarkoba dengan nomor Kode Laboratoium 009237/T/04/2017, mengandung **Metamfetamin** seperti terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61** lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa sesuai Surat Keterangan Pemeriksaan Urine Nomor: R/157/IV/2017/Biddokkes tanggal 9 April 2017 dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda DIY yang pada pokoknya menyimpulkan Hasil Pemeriksaan sample urine a.n. AFRILLAH ANDI ARIES bin ANWAR NURDIN menunjukan METAMPHETAMINE POSITIF (+), AMPETHAMINE POSITIF (+).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Telah membaca, tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman, agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AFRILLAH ANDI ARIES Bin ANDI ANWAR NURDIN**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menggunakan bagi diri sendiri Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu” sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AFRILLAH ANDI ARIES Bin ANDI ANWAR NURDIN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2017/PTYYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (Satu) paket shabu dengan berat 0,97 (Nol Koma Sembilan Puluh Tujuh) gram beserta plastik klipnya;
 - 1 (Satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman merk cleo dengan dua sedotan menempel di tutupnya dan satu pipet kaca yang disambung pada sedotan;
 - 1 (Satu) buah korek api gas warna bening/ transparan;
 - 1 (Satu) buah HP Smartfren, warna Hitam;
 - 1 (Satu) buah potongan sedotan dengan ujung runcing;
 - 1 (Satu) buah jaket warna hitam merk Cole Active
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Nopol. AB 5091 VD atas nama pemilik Sulono alamat Sangen 1104/02 Banjar rejo Tanjung Sari GK Merk Honda Type NF 100 LD Jenis sepeda motor tahun pembuatan 2004 Noka MH1HB21144K072176 Nosin HB21E-1072868 warna Hitam No BPKB 7456042 I beserta kunci kontak dan STNKnya Dikembalikan kepada JPU P 16A untuk dipergunakan dalam perkara JODI KURNIAWAN PRAWOTO Alias JODI .
4. Menetapkan agar terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.00 (dua ribu rupiah).

Telah membaca, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 340/Pid.Sus/2017/PNSmn tanggal 26 September 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AFRILLAH ANDI ARIES Bin ANWAR NURDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **AFRILLAH ANDI ARIES Bin ANWAR NURDIN** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa **AFRILLAH ANDI ARIES Bin ANWAR NURDIN** menjalani Rehabilitasi Medik Napza di Rumah Sakit Grhasia Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Menetapkan masa lamanya Terdakwa **AFRILLAH ANDI ARIES Bin ANWAR NURDIN** menjalani Rehabilitasi Medik Napza diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2017/PTYYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
- 1 (Satu) paket shabu dengan berat 0,97 (Nol Koma Sembilan Puluh Tujuh) gram beserta plastik klipnya;
 - 1 (Satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman merk cleo dengan dua sedotan menempel di tutupnya dan satu pipet kaca yang disambung pada sedotan;
 - 1 (Satu) buah korek api gas warna bening/ transparan;
 - 1 (Satu) buah HP Smartfren, warna Hitam;
 - 1 (Satu) buah potongan sedotan dengan ujung runcing;
 - 1 (Satu) buah jaket warna hitam merk Cole Active
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Nopol. AB 5091 VD atas nama pemilik Sulono alamat Sangen 1104/02 Banjar rejo Tanjung Sari GK Merk Honda Type NF 100 LD Jenis sepeda motor tahun pembuatan 2004 Noka MH1HB21144K072176 Nosin HB21E-1072868 warna Hitam No BPKB 7456042 I beserta kunci kontak dan STNKnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara JODI KURNIAWAN PRAWOTO Alias JODI .
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Telah membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 38/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Smn yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 2 Oktober 2017 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 340/Pid.Sus/2017/PN.Smn tanggal 26 September 2017;

Telah membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 38/Akta.Pid.Sus/ 2017/PN.Smn, yang telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Oktober 2017;

Telah membaca, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 1 Agustus 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 5 Oktober 2017;

Telah membaca, Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum Nomor 38/Akta.Pid.Sus/ 2017/PN.Smn, yang telah disampaikan kepada Terdakwa melalui Pemerintah Desa Sardonoarjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman pada tanggal 16 Oktober 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca, Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, Nomor W13.U2/4438/HK.01/X/2017, tanggal 23 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan ditingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan pemeriksaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa putusan pidana badan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa kurang memenuhi rasa keadilan mengingat tindak pidana narkoba merupakan perkara penting dan sangat serius karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa dapat merusak diri pribadi Terdakwa serta penerus pemuda bangsa Indonesia yang mempunyai efek negatif yang sangat luas;
2. Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Afrillah Andi Aries bin Anwar Nurdin dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, sedang perkara splitsing atas nama Jodi Kurniawan Prawoto alias Jodi dipidana selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan Terdakwa Afrillah Andi Aries bin Anwar Nurdin menjalani rehabilitasi medik napza di Rumah Sakit Grhasia Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan perkara splitsing atas nama Jodi Kurniawan Prawoto alias Jodi dihukum pidana;
4. Bahwa Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta agar menjatuhkan putusan sebagaimana dalam tuntutan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa narkoba jenis shabu telah dihisap oleh Terdakwa dan saksi Jodi Kurniawan Prawoto alias Jodi, jadi tujuan Terdakwa dan saksi Jodi Kurniawan Prawoto alias Jodi memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu adalah untuk dikonsumsi atau dipakai sendiri, apalagi berat shabu tersebut hanya sekitar 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) gram saja;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan memori banding dari Jaksa Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan harus dikesampingkan karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan putusan ini harus dianggap sebagai tanggapannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan kontra memori banding, sehingga tidak dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding mempelajari berkas perkara dengan seksama secara keseluruhan, alat-alat bukti dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 340/Pid.Sus/2017/PN.Smn, tanggal 26 September 2017 maupun memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam **dakwaan Alternatif Kedua yaitu diancam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, karena sudah tepat dan benar serta adil ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum tersebut diatas cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding untuk menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 340/Pid.Sus/2017/PN.Smn, tanggal 26 September 2017, haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 340/Pid.Sus/2017/PN.Smn, tanggal 26 September 2017;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2017/PTYYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan dan di tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Selasa, tanggal 21 November 2017 oleh kami Djoko Sediono, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, Susmanto, S.H.M.H. dan Kusriyanto, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2017 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh Ferry Halomoan Lubis, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota Majelis

Ketua Majelis Hakim

Susmanto, S.H., M.H.

Djoko Sediono, S.H., M.H.

Kusriyanto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ferry Halomoan Lubis S.H.